



BUPATI POSO

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha, diperlukan penyelenggaraan perizinan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemberian kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha merupakan kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan/atau usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, penyelenggaraan kewenangan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan di bidang perizinan berusaha, perlu dijabarkan dalam kebijakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN POSO

dan

BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Daerah.
3. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
10. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
13. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
14. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
17. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
18. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
19. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
20. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
23. Bupati adalah Bupati Poso.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati Poso sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Poso dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
26. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
27. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum.
28. Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- e. penyelenggaraan MPP; dan
- f. pendanaan.

## BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan tugas pembantuan.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Kepala Dinas.

### Pasal 5

- (1) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Non Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan

- c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - f. transportasi;
  - g. kesehatan, obat dan makanan;
  - h. pendidikan dan kebudayaan;
  - i. pariwisata;
  - j. perdagangan;
  - k. ketenagakerjaan; dan
  - l. koperasi.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

## Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP dengan Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan Masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada Masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan

- f. pendampingan hukum.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a wajib menggunakan Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak terjadinya gangguan teknis.
- (3) Terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan pernyataan kepada Masyarakat oleh Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan pelayanan berbantuan karena terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Pelayanan dan SOP.
- (5) Standar Pelayanan dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (3) Pelaksanaan pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Pelayanan dan SOP.
- (4) Standar Pelayanan dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor desa.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan pada Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.
- (3) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha terkait Bangunan Gedung dikenakan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dinas tidak dibebani target penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Paragraf 3

#### Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

#### Pasal 16

- (1) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.
- (4) Dalam hal Sistem OSS tidak menetapkan secara rinci tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat, pelaksanaannya mengacu pada Standar Pelayanan dan SOP.
- (5) Standar Pelayanan dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Dinas berkewajiban menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4  
Pengelolaan Informasi

Pasal 18

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 19

- (1) Menyediakan dan memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya yang memuat:
  - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada Masyarakat tidak dipungut biaya.

Pasal 20

Profil kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan profil kelembagaan Perangkat Daerah yang terkait kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

Pasal 21

- (1) Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b yakni:
  - a. standar pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah terintegrasi dalam Sistem OSS;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha apabila terjadi gangguan teknis Sistem OSS; dan
  - c. standar pelayanan non Perizinan Berusaha.
- (2) Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhitungkan capaian:
  - a. kelembagaan;
  - b. sumberdaya manusia;
  - c. sarana dan prasarana kerja;
  - d. implementasi oss; dan
  - e. keluaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian kinerja PTSP, pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas kinerja PTSP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan



Paragraf 5  
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Penyuluhan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi Masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada Masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 6  
Pelayanan Konsultasi

Pasal 24

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e minimal memuat:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 7  
Pendampingan Hukum

Pasal 25

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1) minimal meliputi:

- a. kantor depan;
  - d. kantor belakang;
  - e. ruang pendukung; dan
  - f. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik minimal berupa:
- a. koneksi internet;
  - b. pusat data dan server aplikasi;
  - c. alat komunikasi; dan
  - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat  
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 27

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.

Pasal 28

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Dinas harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah pada Dinas dapat dimutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai pada ayat (1) merupakan Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati mengenai tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Tata Hubungan Kerja

Pasal 30

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja meliputi:

- a. hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS;

- b. hubungan kerja Dinas dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; dan
- c. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b dilakukan secara fungsional dan konsultatif dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
  - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
  - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 32

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - b. verifikasi Perizinan Berusaha di Daerah;
  - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
  - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha di Daerah.

### BAB IV PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengawasan;
  - b. pembinaan;
  - c. peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
  - d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
  - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan pengawasan sektor oleh pejabat pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran atau peringatan tertulis;
  - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan berdasarkan perencanaan pengawasan.

#### Pasal 37

Jenis pengawasan terdiri atas:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

#### Pasal 38

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan melalui:
  - a. laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
  - a. standar pelaksanaan usaha; dan
  - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
  - a. kunjungan fisik; atau
  - b. virtual.

#### Pasal 39

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui:
  - a. inspeksi lapangan; atau
  - b. virtual.

#### Pasal 40

- (1) Dinas melakukan penilaian hasil pengawasan berdasarkan indikator dalam pengawasan.
- (2) Indikator dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;

- b. standar kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan hidup;
- c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.

#### Pasal 42

Dinas dalam menindaklanjuti pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat melakukan:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi; dan
- c. bimbingan teknis.

#### Pasal 43

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam pengawasan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
  - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 dikecualikan bagi Pelaku Usaha mikro kecil.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan dalam Pengawasan.

#### Pasal 45

- (1) Pemberian kemudahan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d berupa:
  - a. laporan kegiatan penanaman modal; dan
  - b. pengawasan rutin Perizinan Berusaha dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha mikro kecil yang dinilai tidak patuh berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas tidak melakukan inspeksi lapangan.

#### Pasal 46

Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

BAB V  
PELAPORAN PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 47

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

Pasal 48

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disusun melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. inventarisasi data;
  - c. evaluasi kinerja;
  - d. penyusunan laporan;
  - e. penyampaian kepada Bupati; dan
  - f. penyampaian kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 minimal memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan setiap triwulan;
  - b. laporan setiap semester; dan
  - c. laporan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3(tiga) bulan.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan MPP.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan pelayanan pada beberapa tempat sesuai kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan usula Penyelenggaraan MPP kepada Menteri.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
  - a. surat resmi pengusulan dari Bupati; dan
  - b. kajian urgensi pembentukan MPP.
- (3) Kajian urgensi pembentukan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b minimal meliputi:

- a. kondisi wilayah Daerah;
  - b. kegiatan Masyarakat dan dunia usaha yang memerlukan pelayanan perizinan dan non-perizinan;
  - c. kesiapan Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur; dan
  - c. dukungan pelayanan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pihak terkait.
- (4) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh persetujuan Menteri.

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).
- (2) Dalam menindaklanjuti persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dan Organisasi Penyelenggara untuk pemberian Pelayanan Publik dalam MPP.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen dalam bentuk:
  - a. kesepakatan bersama atau sebutan lainnya;
  - b. perjanjian kerja sama;
  - c. sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Penyelenggara MPP pada Pemerintah Daerah yaitu Dinas secara ex-officio.
- (2) Penyelenggara MPP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
  - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
  - c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
  - d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
  - e. penyediaan tata tertib;
  - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 54

Organisasi Penyelenggara wajib menempatkan pelayanannya dalam MPP sesuai kebutuhan dan kondisi Daerah.

### Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan MPP didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang dikoordinasikan oleh Penyelenggara MPP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas:
  - a. pelayanan langsung;
  - b. pelayanan secara elektronik;
  - c. pelayanan mandiri; dan/atau
  - d. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
- (4) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 56

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan MPP sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. pada Gerai Pelayanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, standar pelayanan di Dinas dan peraturan pelaksanaan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkan menurut Peraturan Daerah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 58

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E. G. TAMPAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 133,09/ 2023

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR TAHUN  
  
TENTANG  
  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lahir dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang mencabut 2 (dua) Undang-undang sebelumnya dan mengubah 94 (sembilan puluh empat) Undang-Undang sektoral, termasuk undang-undang yang terkait dengan perizinan dan penanaman modal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan 49 (empat puluh sembilan) peraturan turunan yang terdiri dari 45 (empat puluh lima). Dua di antara Peraturan Pemerintah pelaksana terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah terkait dengan kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; pendanaan; termasuk materi penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Khusus Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengatur tentang: 1) kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 2) pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; 3) Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; 4) pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5) pembinaan dan pengawasan; 6) pendanaan; dan 7) sanksi administratif. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah memerintahkan bahwa Perda dan Perkada yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Di Daerah sampai dengan saat belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu, merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian kelahirannya menjadi dasar bagi setiap Pelaku Usaha di Daerah untuk memperoleh keabsahan, kepastian berusaha dan upaya pengendalian kegiatan berusaha yang mengarah pada pemberian kemudahan dan penyederhanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan Daerah yang dapat meningkatkan perekonomian Daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka Peraturan Daerah ini menjabarkan tentang:

1. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
2. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3. pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
5. pendanaan.

Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan MPP sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden ini, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “tugas pembantuan” adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

- Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Kantor depan minimal terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat iayanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.
- Huruf b  
Kantor belakang minimal terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.
- Huruf c  
Ruang pendukung minimal terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung minimal terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (scanner), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48